



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114

Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050 /00303 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten banyumas perlu dibentuk unit pengelola pengendalian gratifikasi

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan pembentukan Unit pengelola Pengendalian Gratifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  3. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46) Tanggal 30 Desember 2020;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53).
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 10 Desember 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Dalam melakukan tugas tersebut, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada APBD Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the official name.

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO



Lampiran Surat Keputusan Kepala  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Banyumas

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Ketua	
2	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris	
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Anggota	
5	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Anggota	
6	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monitoring dan Evaluasi Jalan	Anggota	
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi	Anggota	
8	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota	
9	Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	8 UPTD

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO